

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) DI KOTA MAKASSAR

Haerul¹, Haedar Akib¹, Hamdan²

¹ Universitas Negeri Makassar

² Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) YAPIS Biak, Papua

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji implementasi kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR). Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan yang menjadi informan yaitu Walikota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik, Koordinator Kebersihan Kecamatan Tamalate, Kasubid Evaluasi PSDA dan Lingkungan Hidup, Koordinator Bank Sampah, Lurah Manuruki, Lurah Maccini Sombala, Petugas Kebersihan dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) sudah memberikan perubahan pola kehidupan masyarakat Kota Makassar Khususnya di Kecamatan Tamalate dengan adanya Program Bank Sampah, Gerakan LISA, dan Gerakan LONGGAR, namun perubahan itu belum dimaksimalkan. Rekomendasi dari Penelitian ini diwajibkan kepada seluruh pegawai Kota Makassar menjadi nasabah Bank Sampah Unit dan gerakan LISA harus dibudayakan dimanapun kita berada serta pemerintah diharapkan mengadakan perlombaan LOGGAR antar kelurahan/kecamatan 3 bulan sekali.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan dan Program MTR*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. sesuai dengan amanah UUD RI No. 18 Tahun 2008, maka pemerintah membuat peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 tahun 2012. Muatan pokok yang utama diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu: 1) memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen,

teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. 2) memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan samapi masyarakat. 3) memberikan landasan operasional bagi implementasi 5 R (*reduce, reuse, recycle, replace, replant*) dalam pengelolaan sampah mengantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang. 4) memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Permasalahan - permasalahan lingkungan hidup pemukiman sekarang ini telah menjadi perhatian khusus yang harus segera diatasi. Keadaan ini tergambar dari pengelolaan sampah perkotaan yang kurang efektif. Sampah yang merupakan bagian dari sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan efektif agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan. Pengelolaan sampah selama ini yang digunakan oleh masyarakat pemukiman menggunakan metode pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan (*collecting, transporting, and dumping*) serta metode pembakaran (*incinerasi*, namun belum mencapai hasil yang optimal. (online), (Hera, 2016)

Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penggunaan teknologi. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif, terpadu dari hulu ke hilir dan ada kejelasan tanggung jawab, kewenangan pemerintah kota, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif, dan efisien.

Aspek utama yang perlu menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan sampah yaitu: 1) Aspek hukum, dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu, dibutuhkan regulasi yang mengaturnya. Baik dalam lingkungan yang luas seperti negara, maupun lingkup yang sederhana seperti rumah tangga. 2) Aspek kelembagaan, dalam kelembagaan harus jelas siapa yang membuat peraturan (regulator) dan siapa yang melaksanakan peraturan tersebut (operator). Saat ini peran regulator dan operator pada umumnya masih dijalankan oleh instansi yang sama yaitu dari dinas kebersihan. Sebaiknya peran operator dapat diberikan kepada swasta, sehingga peran regulator dapat optimal dilaksanakan oleh dinas pertamanan dan kebersihan. Berdasarkan pembagian tugas tersebut, pelaksanaan tugas masing-masing lembaga diharapkan

dapat lebih optimal. 3) Aspek pendanaan. Pengadaan teknologi serta pelaksanaan pengelolaan sampah pada akhirnya membutuhkan pendanaan yang memadai. Paradigma yang harus dirubah oleh kita semua sesungguhnya, bahwa kebersihan itu adalah investasi. Sebagaimana halnya investasi, kebersihanlah yang akhirnya menjadikan negara nyaman dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. 4) Aspek sosial budaya. Masyarakat lebih senang mempercantik rumah atau membeli alat rumah tangga dibanding mengeluarkan anggaran untuk membayar biaya pengelolaan sampah (Dea, 2015)

Kebijakan tentang pengelolaan persampahan di Kota Makassar sudah tertuang dalam rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Adapun peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan Kota Makassar, merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Munculnya beberapa ketentuan yang mengatur tentang persampahan tidak otomatis penanganannya menjadi tuntas sebagaimana harapan pemerintah kota dan masyarakat.

Berangkat dari permasalahan lingkungan yang ada dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota untuk mengatasinya, maka pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota membuat kebijakan berupa program untuk menangani permasalahan kebersihan yang populer dikenal dengan slogan "Makassar Tidak Rantasa" (MTR) pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 dalam acara Akbar *A'bbulo Sibatang Lompoa* yang digelar di *Celebes Convention Centre (CCC)* Jalan Metro Tanjung Bunga. Program ini adalah salah satu program gebrakan Walikota Makassar yang diharapkan sebagai upaya bersama warga Kota Makassar untuk menegakkan rasa malu sebagai warga Kota Makassar yang tidak jorok. Kebijakan ini didukung oleh Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan

pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah Kota Makassar dengan maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing kecamatan dalam lingkup pemerintah Kota Makassar dan bertujuan agar lebih menyederhanakan sistem pemungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.

Setiap kecamatan mendapat tiga armada mobil pengangkut sampah bernama "*Tangkasaki*". Jadi, pengangkutan sampah tidak hanya bergantung pada armada milik Dinas Pertamanan dan Kebersihan serta beberapa unit armada pengangkut berukuran kecil di beberapa kelurahan. Saat ini Pemkot memiliki 44 (empat puluh empat) unit armada *Tangkasaki* (fajaronline-sulsel).

Keseriusan pemerintah kota dalam menangani persoalan sampah dilihat dari rencana Pemkot untuk membentuk 333 Bank Sampah Unit disetiap kelurahan, dimaksud akan mengurangi volume sampah yang terbuang dan program pemerintah kota yang menukar sampah dengan beras. Program ini pun mendapat apresiasi yang baik dari warga. Hal ini terlihat dari animo masyarakat yang menukar sampah mereka dengan beras. Untuk mendapatkan lima liter beras warga mesti mengumpulkan tiga karung beras sampah, dimana tiap karung beratnya tujuh kilo gram (7 kg). Untuk penukaran sampah dengan beras efektif dilakukan tiap akhir pekan. Dengan adanya program ini selain dapat membantu ekonomi warga juga menciptakan kebersihan di lingkungan sekitar yang tentu saja berdampak bagi estetika kota dan juga menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

Menurut Wakil Walikota Makassar Bapak Syamsul Rizal persoalan rantasa bukan hanya pada persoalan kebersihan, tetapi juga pada pola pikir dan perilaku ini

akan menjadi langkah awal, untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat Makassar untuk lebih disiplin dan peduli, dan ini tentunya harus dimulai dari para pemimpin. Masyarakat perlu waspada apabila tidak mengubah perilaku membuang sampah sembarangan karena Pemerintah Kota Makassar akan menerapkan sanksi denda hingga 5 juta rupiah untuk pelanggaran membuang sampah sembarangan dan mengangkut sampah pada siang hari. Pemberlakuan sanksi denda itu seiring dengan kebijakan pengalihan operasional truk pengangkut sampah yang hanya beroperasi pada malam hari.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar telah mengeluarkan Fatwa untuk mendukung program Makassar Tidak *Rantasa* (MTR), yang isinya haram hukumnya membuang sampah sembarangan. Adapun yang dijadikan dasar Fatwa MTR ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 22, Al Maidah ayat 6, Al Anfal ayat 11, Attaubah ayat: 103 dan Al-Mudatsir ayat: 4 dan 5.

Menurut Sekretaris Kota Makassar Ibrahim Saleh, dengan kebijakan tersebut maka sampah yang dihasilkan rumah tangga maupun kantor hanya bisa dikeluarkan pada malam hari mulai pukul 20.00-21.00 WITA. Pemberlakuan aturan ini dimulai sejak tanggal 18 Agustus 2014.

Melihat kenyataan lingkungan di Kota Makassar saat ini di beberapa wilayah tertentu, mulai dari daerah permukiman, daerah perdagangan, pusat pemerintahan lokasi kegiatan sosial dan pendidikan, seperti; ruas jalan raya, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan perkantoran, pelabuhan, terminal, sarana ibadah, sekolah-kolah, ruko-ruko, sekitar pusat perbelanjaan (*mall*), pasar-pasar tradisional dan kanal, masih sering ditemukan sampah yang menumpuk karena tidak terangkut semua setiap hari. Tentu keadaan ini menimbulkan ketidaknyamanan pemandangan, menimbulkan bau tidak sedap. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Timbulan Sampah di Kota Makassar Tahun 2014

No	Lokasi	Timbulan (M ³ /Hari)	Sampah Terangkut (M ³ /Hari)	Persentase terhadap Timbulan (%)
1	Pemukiman:			
	a. Mewah	236,17	218,81	92,65%
	b. Menengah	387,42	330,51	85,31%
	c. Sederhana	1269,63	1146,73	90,32%
2	Fasilitas Kota:			
	a. Pasar	744,27	679,07	91,24%
	b. Kawasan Perniagaan	263,41	237,73	90,12%
	c. Kawasan Perkantoran	152,64	139,47	91,37%
	d. Kawasan Pendidikan			
	e. Terminal	91,72	77,58	84,58%
	f. Pelabuhan			
	g. Hotel	102,68	89,21	86,88%
	h. Rumah Sakit	122,00	109,51	89,76%
	i. Sarana Ibadah	115,55	107,32	92,88%
	j. Kawasan Industri	101,33	93,24	92,02%
	k. Perairan Terbuka	29,84	26,94	90,29%
	l. Pantai Wisata	98,08	87,92	89,64%
	m. Sapuan Jalan dan Taman			
n. Lain	482,84	460,53	95,38%	
		88,28	80,61	91,31%
		161,00	150,00	93,17%
		48,00	28,26	58,87%
Total Timbulan Sampah Kota		4.494,86	4.063,10	90,39%

Fenomena di atas menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan (*Das Sollen* dan *Das Sein*) dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan. Oleh karena itu, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak *Rantasa* (MTR) di Kota Makassar”

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Konsep Kebijakan Publik memiliki banyak definisi atau pengertian, Danim (2005: 20-23) memberikan pengertian kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

Danim secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi: (1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*). Dalam pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut rusli (2013: 9) menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (tool) keberadaan Kebijakan Publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa - dan seringkali terjadi - diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah

sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting.

Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengutip pendapat Friedrich mengartikan kebijakan: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan, Friedrich (dalam Wahab, 2005: 3).


Wahab (2008: 32) mengemukakan beberapa bentuk Kebijakan Publik yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- a. Kebijakan Publik yang bersifat makro atau umum/mendasar. Sesuai dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan pasal 7, hirarkinya yaitu; (1) UUD. Negara RI. Thn 1945; (2) UUD/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan Publik yang bersifat *meso* (menengah) atau penjelas pelaksana, dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- c. Kebijakan Publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementai dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena merumuskan beberapa variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk membantu

melakukan anallisis, para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (*Policy Process*).

Menurut Dunn bahwa proses pembuatan suatu Kebijakan Publik meliputi beberapa tahapan yaitu:



Sumber: Winarno (2012: 36-37)

Gambar 1: Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik

Harsono (2002: 67) mengatakan implementasi adalah “suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”. Hal senada disampaikan Wahab (1997: 79) mengatakan secara umum istilah implementasi berarti “pelaksanaan atau penerapan”. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Hal lain yang dikemukakan oleh Agustino (2006: 138) bahwa Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata

dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka dianggap klien.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (Wahab, 2005: 65)

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai: tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. (Agustino, 2006: 139)

Menurut Merilee S. Grindle mengatakan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan. (Winarno, 2012:149)

Syukur mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau

perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. (Sumaryadi, 2005: 79)

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi diatas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas dalam melaksanakan program-program yang telah di rumuskan untuk mencapai tujuan organisasi.

Implementasi kebijakan sendiri merupakan menurut Dunn (2003: 132) “adalah melaksanakan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.” Menurut Widodo (2007: 88) mengemukakan bahwa, “implementasi kebijakan merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata.” Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Teori George C. Edward Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, (Subarsono, 2011: 90-92) yaitu:
 - 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
 - 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
 - 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. (Winarno, 2008: 181)

Struktur Birokrasi menurut Edwards terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang

mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. (Winarno, 2008: 203)

b. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. (Subarsono, 2011: 93)

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). (Subarsono, 2011: 94)

d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. (Subarsono, 2011: 99)

Bedasarkan beberapa definisi implementasi kebijakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Publik adalah pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan.

Konsep Pengelolaan Kebersihan

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2008 Pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan: "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah." Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah terkait dengan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah yang mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan sampah ialah usaha untuk mengelola sampah dengan tujuan untuk menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan untuk mencapai tujuan yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan teratur.

Penanganan sampah (UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008). Kegiatannya meliputi:

- a. Pengurangan Sampah
Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah (*recycle*), dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
- b. Penanganan sampah
 - 1) Pemilahan sampah, dilakukan dengan cara pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 - 2) Pengumpulan sampah (*collecting*), berupa kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - 3) Pengangkutan sampah (transfer/transport), yaitu kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau

dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

- 4) Pengolahan sampah, berupa kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- 5) Pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara umum.

Menurut Sukandarrumidi (2009: 62) bahwa kuantitas maupun kualitasnya sampah, sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah:

- a. Jumlah Penduduk
Yang perlu dipahami adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Padahal jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari.
- b. Keadaan sosial dan ekonomi
Kegiatan ekonomi yang terpusat hanya di kota membuat arus urbanisasi yang tidak dapat terhindarkan dari tahun ke tahun. Keadaan sosial ini membuat kota-kota besar menjadi padat penduduk. Seperti halnya jumlah penduduk diatas, maka makin banyak manusia yang menempati suatu daerah, makin banyak dan variasi sampah dan limbah yang dihasilkan.
- c. Kebudayaan masyarakat
Semakin maju penguasaan teknologi dan industri serta semakin modern budaya, semakin banyak sampah yang diproduksi. Dengan demikian, rasional bila volume produksi sampah di kota besar jauh lebih banyak dibandingkan kota kecil atau pedesaan.

Program Makassar Tidak Rantasa

Mengatasi masalah kebersihan di Kota Makassar, tentu bukanlah persoalan yang mudah, akan tetapi hal itu bukan

menjadi momok bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dan Wakilwalikota Syamsu Rizal untuk melakukan gerakan revolusi mental dalam bidang kebersihan adalah dikeluarkannya Kebijakan yang disebut dengan “Makassar Tidak *Rantasa*” (MTR), Kebijakan ini merupakan gerakan pemerintah untuk menaggulangi dan menangani permasalahan persampahan dalam rangka mengantar Kota Makassar menjadi kota yang aman, nyaman dan bersih sehingga bisa bersaing dengan kota-kota yang ada di dunia.

Program ini diharapkan mendapat dukungan dari segenap pihak dalam mewujudkan Makassar dua kali lebih baik. Berbagai formulasi dicoba untuk menyukseskan program Makassar Tidak *Rantasa* (semrawut), mulai dari menggelar kegiatan Jumat bersih, kerja bakti bersama SKPD, mengeruk kanal dan lain-lain. Sejumlah program yang dibungkus slogan juga diluncurkan seperti LISA (Lihat Sampah Ambil), Mabasa (Makassar Bebas Sampah) dan *Mabello* (Makassar Bersihkan *Lorong-Lorongta*) dan program bersih kanal. Gerakan Makassar (Gemar) MTR tidak hanya sekedar program. Kegiatan ini justru merupakan wujud penyadaran warga dalam mengubah pola pikir dan berperang melawan kejerokan. Gerakan ini juga dianggap sebagai bagian dari budaya “*siri na pacce*” yang menjadi pegangan hidup masyarakat Bugis dan Makassar. Dengan memunculkan *siri* (malu) dan menggerakkan hati masyarakat Makassar, program ini diyakini bisa berhasil dalam menjadikan Makassar sebagai kota nyaman yang tidak “*rantasa*” lagi.

Salah satu program unggulan dari pemerintah kota makassar adalah sampah tukar beras, program ini telah resmi di laksanakan sejak di resmikannya pada tanggal 6 Juli 2015, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bank Sampah yang terpusat di Jalan Toddopuli,

sampah ditimbang dan ditukar dengan beras. Program ini bertujuan mengurangi volume sampah di wilayah Makassar yang terus meningkat setiap harinya termasuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sesuai program Makassar Tidak *Rantasa* atau kotor (MTR).

Bank Sampah dibuat dengan mengikuti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa prinsip dalam mengelola sampah adalah *reduce, reuse* dan *recycle* yang artinya adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah. Undang-Undang tersebut merupakan upaya dari pemerintah (negara) dalam memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik dan sehat kepada masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD. 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, penyusunan Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta perwujudan upaya pemerintah dalam menyediakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif.

Bank Sampah adalah salah satu alternatif mengajak warga peduli dengan sampah, yang konsepnya mungkin dapat dikembangkan di daerah-daerah lainnya, Bank sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan ganjaran yang berupa uang tunai atau kupon gratis kepada mereka yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Sistem bank sampah ini memiliki beberapa keunggulan selain manfaatnya dibidang kesehatan lingkungan, metode ini juga berfungsi mengurangi jumlah sampah di lingkungan masyarakat, menambah penghasilan bagi 18 masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan memupuk kesadaran diri

masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup. (*Online*), (<http://www.sampahrecyclable.co.id>), Diakses 1 Desember 2015.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Lokasi penelitian dipilih karena diantara 14 Kecamatan yang ada di Kota Makassar yang paling banyak penduduknya sekaligus penghasil sampah produktif di Kecamatan Tamalate. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Fenomenologi*. Sumber data dalam penelitian ini pada dasarnya menggunakan dua jenis data yaitu; data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu informan utama dan informan biasa.

Adapun fokus dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Pelaksanaan penyelenggaraan program Makassar Tidak *Rantasa* (MTR) yaitu untuk mewujudkan Kota Makassar menjadi kota bersih, nyaman dan Aman. penelitian ini diuraikan sebuah deskripsi fokus sebagai elemen yang mendukung program MTR yaitu; a) Bank Sampah yaitu suatu unit pemerintah kota yang menangani sampah menjadi nilai guna dan ekonomis, b) Gerakan Lihat Sampah Ambil (LISA) merupakan suatu gerakan untuk mengajak kepada seluruh Warga Kota Makassar seyogianya dapat memungut sampah dilingkungan sekitarnya, dan c) Lorong Gareden (LONGGAR) yaitu suatu gerakan yang dicanangkan oleh Bapak Walikota Makassar, mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar seyogianya membersihkan dan memperindah lorong-lorong di sekitar tempat tinggalnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sedangkan instrumen lainnya berupa alat perekam (*tape recorder*), kamera, pedoman wawancara, dan panduan pengamatan dimaksudkan untuk memandu

peneliti dalam mencari dan menemukan data berupa informasi yang terkait dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan model interaktif fenomenologis yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Sampah

Salah satu bentuk keseriusan dari Pemerintah Kota Makassar untuk Mendukung MTR adalah membentuk Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Bank Sampah Pusat (BSP) dan Bank Sampah Unit (BSU). Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke vendor pengepul sampah. Tujuan Dari Bank Sampah adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Hasil penelitian bahwa Sesungguhnya Bank Sampah (BS) di Kota Makassar sudah ada sejak tahun 2012, akan tetapi proses pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal. Di tahun 2014 program ini kembali dihidupkan dengan membentuk UPTD Bank Sampah Pusat yang berlokasi di Daerah Toddopuli bagian Timur. Program ini sangat didukung oleh Bapak Walikota Makassar sehingga mengeluarkan tagline "*TANGKASARONG*" (Tabungan Bank Sampah Anak Lorong). Proses pelaksanaan Pengelolaan Bank Sampah yaitu warga yang ingin bergabung sebagai nasabah dari Bank Sampah Unit, maka harus membawa sampah yang telah

dipilah. Sampah yang diterima di Bank Sampah Unit adalah sampah anorganik dengan 4 jenis klasifikasi yakni kelompok plastik, kelompok logam, kelompok kertas dan kelompok kaca. Warga yang membawa sampah berdasarkan pemilahan sesuai kelompok sampah anorganik ke Bank Sampah Unit langsung ditimbang, kemudian hasil penimbangan dihitung berdasarkan daftar harga sampah yang telah ditentukan oleh UPTD Bank Sampah Pusat. Nasabah boleh mengambil uangnya setiap hari, sebulan sekali atau 3 bulan sekali agar betul-betul Bank Sampah juga dijadikan sebagai tempat menabung. Mengenai sampah tukar beras yang sering digaungkan oleh beberapa media sesungguhnya mekanisme ditukar pada BS, tergantung dari BSU, jika sudah membentuk Koperasi, bahkan bukan hanya sampah tukar beras tetapi sampah bisa tukar gula pasir, sabun cuci, gas Elpiji, Pulsa Elektrik. Proses pembentukan BSU sesungguhnya tidaklah Rumit yang penting sudah ada persetujuan dari Kelurahan dan Kecamatan, maka kami dari UPTD Bank Sampah Pusat akan memfasilitasi dengan memberikan perlengkapan berupa Timbangan, Karung, Buku Catatan dan Buku Nasabah. Harapan Bapak Walikota Makassar di tahun 2016 menargetkan sekitar 333 Bank Sampah terbentuk dan untuk saat ini BSU yang telah terbentuk sudah ada 315.

Pemerintah Kota Makassar khususnya Pemerintah Kecamatan Tamalate, harus fokus dan bekerja keras mensosialisasikan kepada warganya tentang Program Bank Sampah, karena sesungguhnya masih banyak warga yang belum paham sebenarnya apa fungsi dari bank sampah, bagaimana caranya untuk bergabung oleh Pihak Pengurus Bank Sampah dan Pemerintah yang terkait. Program BS adalah salah satu solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan persampahan dan mampu meningkatkan nilai ekonomis bagi warga jika hal tersebut bisa dikelola dengan baik.

Salah satu contoh kesuksesan program pengelolaan sampah yang di kerjakan oleh Seorang dokter bernama Gamal Albinsaid dari Kota Malang mengagaskan sebuah asuransi kesehatan yang membayarnya dengan sampah. Asuransi kesehatan "sampah" ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membayar dengan uang melainkan dengan sampah.

Kesuksesan yang di lakukan oleh Dokter gamal bersama rekannya tidak menurunkan optimisme Program BS dari Pemerintah Kota Makassar. Saat ini PEMKOT Makassar bersama PT. Unilever cabang Makassar bekerjasama melakukan pengembangan program BS. Jika sebelumnya, sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat ditukarkan dengan beras ataupun uang dalam bentuk tabungan, kini sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan di BS dapat ditukarkan dengan produk Unilever seperti sabun, deterjen, margarin, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Bank Sampah sebagai pendukung program MTR tidak hanya efektif memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan dan memanfaatkan sampah menjadi barang ekonomis namun juga berdampak pada peningkatan positif interaksi sosial masyarakat. Bank sampah sebagai pendukung Program (MTR) tidak hanya efektif memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan dan memanfaatkan sampah menjadi barang ekonomis namun juga berdampak pada peningkatan positif interaksi sosial masyarakat.

Fungsi dari BS Selain memberikan efek soal kebersihan, keberadaan bank sampah juga mampu memberikan solusi pada permasalahan social karena rescheduling kegiatan ibu-ibu, anak muda, di daerah-daerah tertentu berhasil mereduksi masalah social Karena dibeberapa tempat yang awalnya terkenal dengan tawuran, dan juga konflik-konflik sosial lainnya, setelah aktifnya bank sampah dibeberapa titik ternyata dapat

mengurangi terjadinya konflik social. Dikarenakan aktifnya bank sampah, banyak energi yang tersalur lebih positif, dengan mengaktifkan masyarakat, ibu-ibu, dan juga anak-anak. Dan dengan bank sampah pula, menjalin kerjasama yang produktif dengan berbagai BUMN, dan perusahaan lainnya. BS menjadi instrumen multi aspek, bukan hanya ekonomi dan lingkungan, tetapi juga berbagai fungsi strategis seperti fungsi sosial.

Melihat berbagai fungsi dari Bank Sampah sehingga dalam rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah dan Adipura 2016 yang berlangsung Senin (1/2) di Jakarta staf Ahli Menteri LHK Hermawan Kertajaya menyatakan Kota Makassar sangat pantas dijadikan sebagai pilot Project Nasional Pengelolaan Bank Sampah. Kemampuan Pemerintah Kota menggugah warga kota untuk terlibat aktif membentuk dan mengelola bank Sampah sangat pantas diacungi jempol.

Gerakan Lihat Sampah Abil (LISA)

Gerakan LISA merupakan *aktion* atau tindakan untuk mengimplementasi Program MTR. Slogan LISA bertujuan agar masyarakat kota Makassar memiliki inisiatif untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memungut sampah yang mereka temui di jalanan dan membuangnya di tempat yang telah ada. Permasalahan persampahan diakibatkan oleh pola perilaku masyarakat yang cenderung masih membuang sampah disembarangan tempat sehingga menimbulkan lingkungan tidak bersih mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit, banjir, dan penyebaran kuman.

Sesuai hasil penelitian bahwa adanya Gerakan LISA, sedikit demi sedikit mengubah kebiasaan warga khususnya di Kecamatan Tamalate ini, sebelum adanya gerakan LISA warga terkesan tidak peduli terhadap sampah yang ada, boleh dikata biar sampah diinjak tidak dipungut juga. Adanya gerakan ini mulai mengedukasi perilaku masyarakat terhadap kondisi

lingkungan sekitar terutama pada persoalan sampah yang biasanya dibuang disembarangan tempat ataukah masyarakat mulai terbagun kesadarannya untuk memungut sampah jika didapatnya tetapi memang belum sepenuhnya masyarakat bisa sadar masih banyak juga yang bandel terutama di tempat-tempat kumuh. Adanya gerakan ini yang selalu di sampaikan oleh Bapak Walikota diberbagai kesempatan pada saat berpidato atau kunjungan kekecamatan bahwa *pungutki sampaha kalau kita lihatki* (LISA) sehingga masyarakat mulai malu sendiri jika melihat sampah kemudian tidak dipungut. Gerakan LISA ini juga di barengi dengan gerakan MABASA (Makassar Bebas Sampah), warga mulai saling bersaing memberihkan lingkungannya.

Semoga tujuan utama dari Gerakan LISA dan MABASA bukan untuk memperoleh penghargaan semata tapi substansinya adalah bagaimana mengerakkan atau memotivasi masyarakat Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tamalate agar sadar terhadap kebersihan. Pemerintah seyogianya tidak bosan-bosan mensosialisasikan dan mengajak kepada masyarakat untuk peduli sampah (Lihat Sampah Ambil) agar gerakan ini membudaya dan menjadi gaya hidup (*life style*) mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa sehingga MTR betul-betul dapat dirasakan dan dinikmati.

Lorong Garden (LOGGAR)

Program Lorong Garden merupakan program strategis Pemkot dalam menata dan memberdayakan masyarakat Makassar. Lorong garden, salah satu bagian dari Program Andalan Walikota Makassar Bapak Danny Pomanto yakni "Makassar Tidak Rantasa" (MTR). Program Lorong garden adalah bagian program MTR yang di gaungkan disetiap kelurahan dan kecamatan di Kota Makassar.

Kegiatan LONGGAR yaitu melakukan pembersihan lorong-lorong,

menata vas bunga, melakukan pengecatan untuk memperindah lorong, menanam tanaman berupa sayur-sayuran, bunga, dan opotik hidup. Selain mengubah wajah lorong menjadi hijau dengan program Lorong Garden (Longgar), sesuai dengan visinya merestorasi nasib rakyat, Danny pun melakukan pembinaan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) yang diistilahkan sebagai Industri Anak Lorong.

Hasil penelitian bahwa Warga sangat antusias melaksanakan salah satu impian Bapak Walikota Makassar untuk mewujudkan Lorong-Lorong yang bersih, asri dan nyaman melalui gerakan LOGGAR (Lorong Garden). Kegiatan ini pada umumnya adalah kegiatan masyarakat karena lebih banyak swadaya masyarakat, adapun biasa bantuan dari pemerintah seperti membeli cat, tanah, atau menyumbangkan tanaman dan selebihnya dikreasikan oleh warga setempat. Program ini membuat masyarakat saling bersaing tetapi bersaing secara positif karena bersaing untuk mempercantik lorongnya menjadi lorong yang bebas sampah, nyaman, aman, ada penghijauan. Biasanya ada perlombaan LOGGAR dimasing-masing Kecamatan atau Kelurahan. Pemerintah Kecamatan Tamalate dan Kelurahan selalu menghimbau sekiranya lorong-lorong ditata dengan baik, dilakukan penghijauan, menanam bunga-bunga atau sayur-sayuran, akan tetapi kendala sebenarnya adalah pemerintah belum maksimal menyediakan bahan baku kepada masyarakat seperti menyediakan bibit bunga, sayuran, atau fasilitas-fasilitas yang digunakan seperti pot bunga sehingga untuk sementara ini tergantung kreativitas masyarakat menata lorong masing-masing.

Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan perampungan program "lorong garden" atau longgar di 14 kecamatan dan 143 kelurahan pada 2016. Progress pembangunan lorong setiap kecamatan sudah mencapai 75 hingga 80 persen. program unggulan Pemerintah Kota

Makassar akan mulai direalisasikan setelah penataan dan pembangunan program yang ada di setiap lorong (gang) ungkapan Bapak Walikota Makassar. <http://antaranews.com>.

Program Longgar ini memanfaatkan lorong yang ada menjadi lebih produktif. Dimana diupayakan lorong hijau dan bersih, dengan menanam berbagai tanaman seperti sayur, tomat, cabai, dan lain lain. Langkah selanjutnya membuat badan usaha lorong. Hasil tanaman ini akan dipasarkan sehingga menjadi nilai ekonomi warga khususnya ibu ibu yang tinggal dilorong.

Apabila gerakan LOGGAR ini dilaksanakan secara masif ke semua lorong yang ada dikota makassar dengan keterlibatan oleh semua pihak baik dari pihak Pemerintah, Swasta dan masyarakat, maka akan terwujud lorong yang bersih, aman, nyaman dan hijau sehingga dapat terwujud Makassar Tidak *Rantasa*, Makassar Dua Kali Tambah Baik dan Makassar Menuju Kota Dunia.

KESIMPULAN

Dampak dari Program Makassar Tidak *Rantasa* (MTR) sudah memberikan perubahan pola kehidupan masyarakat Kota Makassar Khususnya di Kecamatan Tamalate dengan adanya Program Bank Sampah, Gerakan LISA, dan Gerakan LONGGAR. Akan tetapi perubahan itu belum maksimal disebabkan kurangnya sosialisasi program dan komitmen perubahan sikap terhadap kebersihan lingkungan.

Program Bank Sampah, Gerakan LISA, dan Gerakan LOGGAR merupakan program untuk mendukung Program Unggulan dari Bapak Walikota Makassar yaitu MTR. Oleh sebab itu Pemerintah seyogianya bekerja serius untuk mensosialisasikan program-program pendukung kepada warga Kota Makassar terkhusus Warga Kecamatan Tamalate. Diharapkan kepada seluruh pegawai Kota Makassar diwajibkan menjadi nasabah

Bank Sampah Unit dan gerakan LISA harus dibudayakan dimanapun kita berada serta pemerintah diharapkan mengadakan perlombaan LOGGAR antar kelurahan/kecamatan 3 bulan sekali agar masyarakat termotivasi mempercantik lorong-lorongnya dan akan menjadi budaya dari masa-kemasa sehingga makassar betul-betul menjadi Kota Dunia yang bersih, indah, hijau, dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Danim, S. (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT RINEKA CIPTA.
- Dea (2015). Permasalahan dan Pengelolaan Sampah. (online) http://deaedensor.blogspot.co.id/2015/12/permasalahan-dan-pengelolaan-sampah_58.html diakses 29 Oktober 2016.
- Dunn, W N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Hera (2016). Komparasi Perda Kebersihan Kota Makassar Dengan perda Kebersihan Kota Surabaya. (online) <http://www.herachaqy.com/2016/02/makalah-lengkap-komparasi-perda.html>. diakses 29 Oktober 2016.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher
- Subarsono. (2011). *Analisis kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukandarrumidi. (2009). *Geologi Mineral Logam*. Cetakan Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Sumaryadi, I N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Winarno,B. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru*. CAPS. Yogyakarta
- Wahab, A, S. (2005). *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, A, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widodo. (2007). *Membangun Birokrasi Kinerja*. Malang: Bayu Media.